Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 1, Juni 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

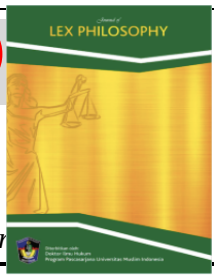

Perlindungan Hak Asasi Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Pada Tahap Penyidikan

Faisal Dahlan[1], Hambali Thalib[2] & Hasbuddin Khalid[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: faisal.dahlan@umi.ac.id

Submitted: 10 Pebruari 2024; Revised: 8 Maret 2024; Accepted: 19 Maret 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis hak-hak Tersangka apa saja yang dilindungi menurut Undang-undang yang berlaku serta penyebab sering terjadinya kekerasan yang terjadi pada Tersangka yang dapat dilihat baik secara langsung maupun di media. Penelitian menggunakan deskriptif normative yakni penelitian kepustakaan yang dimana mencari kebenaran-kebenaran berdasarkan dokumen dan data-data penting serta berasal dari Undang-undang yang berlaku dan berdasarkan pada Teori yang ada.Penelitian ini menghasilkan: (1) sifat dan karakter penyidik serta keadaan tertentu yang menyebabkan penyidik memposisikan diri sebagai pihak di rugikan sangat berpengaruh pada tindakannya terhadap tersangka (2) kurangnya pengawasan sangat berpengaruh terjadinya tindakan kesewenang-wenangan penegak hukum karena berfikir tidak ada yang mengawasinya. Tindakan kekerasan terhadap Tersangka bisa di cegah apabilah ada yang mengawasi yang lebih di atasnya serta pembinaan dan peningkatan profesinalisme dari peneggak hukum sehingga menciptakan daya guna dalam perkembangan dalam penegakan keadilan.

Kata Kunci: *Hak Asasi; Tersangka; Penyidikan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the what rights of suspects are protected according to applicable law as well as the causes of frequent violence against suspects which can be seen both directly and in the media. The research uses descriptive normative, namely library research which searches for truths based on documents and important data and comes from applicable laws and is based on existing theories. This research produces: (1) the nature and character of investigators as well as certain conditions that arise. causes investigators to position themselves as the party at a disadvantage, which greatly influences their actions against suspects (2) lack of supervision greatly influences the occurrence of arbitrary actions by law enforcers because they think no one is watching them. Acts of violence against suspects can be prevented if someone above them supervises them as well as coaching and increasing the professionalism of law enforcers to create efficiency in developments in upholding justice.

Keywords: *Rights; Suspect; Investigation*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap tersangka, maka perlu mengetahui apa itu tersangka dan kapan di katakan sebagai tersangka. Sebagaimana dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di dalam pasal 1 KUHAP bahwa, Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut di duga sebagai pelaku tindak pidana (Wiguna, Sepud & Sujana, 2020). Sedangkan penyidik menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pengawai Negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Siahaan, 2015).

Sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tugas dan wewenang dari penyidik, sebagaimana dalam pasal 5 bahwa : penyidik bertugas menerima laporan dan aduan, menemukan dan atau mencari suatu keterangan serta barang bukti, melakukan pemberhentian kepada seseorang yang di anggap mencurigakan dan memeriksa identitasnya (Munib, 2018), melakukan tindakan khusus menurut aturan yang berlaku. Yang di maksud dari tindakan ini yakni berupa: menangkap, melakukan penyitaan larangan untuk meninggalkan lokasi mengambil bentuk dan ciri-ciri orang di yang curigai seperti sidik jari atau memotret orang tersebut.

Menurut undang-undang mengenai wewenang seorang penyidik sebagaimana dalam pasal 7 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Hutagaol, 2019). Bahwa, seorang penyidik bertugas menerima suatu laporan atau aduan terkait adanya tindakan melawan hukum, melakukan penangkapan dan penahanan, memeriksa dan menyita surat, mengambil gambar, mendatangkan seorang ahli jika di perlukan (Winarno, 2011).

Sebagaimana dalam pasal 8 ayat 1 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana bahwa, Penyidik berwenang dalam membuat berita acara yang dalam hal ini sesuai aturan yang berlaku yakni dengan tidak mengurangi ketentuan lainnya hal sebagaimana dalam Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pelaksanaan dari tugas dan wewenang dari kepolisian sebagaimana dalam Ayat (1), dan (2), seorang penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hal ini sebagaimana dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 7 ayat (3) (Pura & Faridah, 2021).

Selanjutnya dalam proses pelaksanaan tugas dari pejabat kepolisian ada aturan sebagai pembatas dari tindakan-tindakannya salah satunya Perkap Nomor: 8 Tahun 2009. Tentang implementasi dasar Hak Asasi Manusia dalam proses pelaksanaan tugasnya sebagai bentuk dari perlindungan hak-hak dari tersangka adapun beberapa poin penting dari Perkap Nomor: 8 Tahun 2009, yakni: Penerapan HAM adalah bentuk standar yang berlaku bagi Penegak hukum sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2), kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan terjaganya keamanan yang ada dalam masyarakat hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) (Andes, 2016). Tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan seseorang baik termasuk Aparat Negara di sengaja atau tidak di sengaja di khawatirkan dalam penyelesaian dalam proses hukum yang berjalan tidak mengandung suatu keadilan dan benar, hal ini berdasar pada mekanisme Hukum

yang berlaku (Supriyanto, 2016).

Fakta-fakta yang terjadi secara praktiknya terdapat oknum-oknum yang tidak menyadari serta tidak sedikit melakukan penyimpangan dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai penegak hukum seperti menangani suatu kasus yang dimana terdapat suatu tahap pemeriksaan atau pengambilan keterangan pada para tersangka atau di duga pelaku suatu tindak kejahatan (Nazaruddin, Qahar & Ahmad, 2020). Sebagaimana dalam Perkap Nomor: 8 Tahun 2009 bahwa larangan melakukan tindakan kekerasan terhadap tersangka hal ini terdapat dalam Pasal 13 Huruf (a). Hal inilah yang merupakan kesenjangan antara aturan dengan fakta-fakta yang ada.

Untuk menyikapi hal ini maka munculah beberapa pertanyaan yang di rumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Berbicara mengenai pelaksanaan tugasnya telah di atur dalam undang-undang dengan kata lain tugas ini di berikan oleh negara yang di mana hal ini berbentuk undang-undang mengenai tugas kepolisian ini yang di atur dalam undang-undang yakni menjaga stabilitas di dalam masyarakat serta pengayom bagi masyarakat terkhususnya bagi tersangka atau orang yang di duga melakukan perbuatan hukum dalam hal tetap memperhatikan hak-hak tersangka dalam rana proses pemeriksaan dan atau proses berjalannya hukum beracara khususnya hukum acara pidana itu sendiri hal ini termuat pada pasal 50 dan 68 Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981.

Terkait keterangan yang dimintai oleh para penegak hukum itu sendiri tersangka memiliki hak tersendiri yakni dapat menyampaikan pendapat dan atau keterangan yang bebas tanpa tekanan dari pihak manapun hak bebas baik di depan penegak hukum seperti Kepolisian itu sendiri, Kejaksaan maupun di depan Hakim sebagaimana tercantum dalam pasal 52 KUHAP (*aquisator)* (Laida, 2022).

Dalam pasal 52 KUHAP telah di jelaskan tentang hak-hak tersangka dalam hal memberikan keterangan atau kronolis atau alasan-alasan secara bebas yang menyangkut dugaan yang di hadapkannya, didalam proses pemeriksaan pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian itu sendiri tersangka diberikan hak-hak oleh undang-undang untuk melakukan suatu pembelaan terhadap hal yang di persangkakan terhadapnya artinya tersangka dapat dengan bebas meminta bantuan pada para penegak hukum lainnya atau orang yang paham akan hukum seperti pengacara hal ini termuat pada Pasal 54 KUHAP (Samahati, 2015).

Didalam Undang-undang terkait pelaksanaan tugas oleh institusi polri itu sendiri telah di atur dalam undang-undang terkait tugas dan batasa-batasan serta pedoman dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kembali lagi pada personal atau org yang ada dalam tubuh institusi polri itu sendiri dalam hal menjalankan tugas dan kewajibannya (Djanggih & Ahmad, 2017), secara fakta yang di amati oleh penulis sendiri pihak kepolisian sering kali menggunakan suatu ancaman dalam bentuk memberatkan untuk pihak tersangka dan serta menggunakan kekerasan psikologis sehinggan tersangka merasa takut untuk melakukan tindakan pembelaan dan menerima begitu saja terkait keadaannya sehingga tidak sedikit tersangka tidak menuntut hak-hak yang telah diberikan oleh undang-undang dengan tujuan untuk tidak memperparah keadaan yang di alaminya sehingga undang-undang atau aturan hanyalah aturan tidak di pergunakan sebagaimana mestinya. Maka untuk menyikapi tindakan-tindakan di atas para pakar atau ahli hukum itu sendiri memberikan jalan

lain untuk para tersangka untuk tetap mempertahankan hak-hak nya sebagaimana telah di atur dalam undang-undang. Dalam hal ini tersangka atau pihak tersangka berhak menuntut hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang termuat dalam pasal 68 KUHAP yang di dalam pasal ini telah menyatakan bahwa pihak tersangka atau pihak yang merasa di rugikan dalam hal proses pidana ini tersangka berhak menuntut ganti rugi serta rehabilitasi yang artinya mengembalikkan keadaan kembali seperti semula terkait serangkaian proses yang dilakukan oleh penegak hukum seperti penangkapan dan penahanan terhadap tersangka dalam hal ini dapat di lakukan tersangka sebagaimana dalam tindakan penegak hukum itu sendiri melakukan tanpa alasan yang jelas atau perbuatan yang dilakukan di luar undang-undang atau tidak berlandaskan pada undang-undang sebagaimana hal ini termuat pada Pasal 95 KUHAP (Amin, 2024).

Adanya Undang-undang ini mempunyai cangkupan yang sangat luas oleh sebab itu harapkan adanya Undang-undang ini bertujuan sebagai sarana atau dasar hukum untuk melakukan penuntutan secara hukum terkait adanya dugaan pelanggaran yang terjadi. Untuk menyikapi hal-hal yang terjadi dalam institusi kepolisian terkait penjelasan sebelumnya tidak sedikit para petinggi mengeluarkan kebijakan untuk hal ini dengan tujuan untuk menekan kekerasan yang terjadi dalam tahap pemeriksaan atau pengambilan keterangan pada tersangka atau hal-hal yang menimbulkan rasa takut pada tersangka sehingga tersangka tidak menggunakan upaya apapun dan serta merta menerima begitu saja.

Bedasarkan aturan yang berlaku dan pengaplikasian Undang-undang terkait hak-hak tersangka sudah di jelaskan tentang hak dan kewajiban tersangka khususnya dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi dasar terkait Hak Asasi Manusia dan batasan-batasannya. Tetapi dalam faktanya atau dalam prakteknya seringkali terdapat oknum-oknum yang melampauhi batas kewenangannya serta tidak memperhatikan hak-hak tersangka atau di kesampingkan sehingga tidak sedikit yang terjadi tidak murninya suatu hal atau bukti serta keterangan yang di ambil dari tersangka hal inilah merupakan kesenjangan yang terjadi disebabkan ketidaksesuaian antara aturan dan fakta yang terjadi pada kenyataannya.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini penulis memilih tipe penelitian yang bersifat normatif yang dimana terfokuskan pada penelitian kepustakaan dan norma-norma yang mengatur terkait ilmplementasi dasar tentang Hak Asasi Manusia sebagai pedoman serta upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh tersangka terkait Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi dasar Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hak Tersangka

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah di atur tentang Hak-hak Asasi Manusia itu sendiri, yang di mana di dalamnya di tegaskan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama khususnya hak yang sama di mata hukum (*equality before the law*) (Gunawan, 2020). Untuk menegakkan persamaan di mata hukum harus di dasari dengan keadilan, keadilan itu sendiri terbagi beberapa bentuk yakni keadilan komutatif atau keadilan yang bersifat merata tanpa melihat

besar kecilnya atau keadilan yang tanpa pandang bulu, sedangkan keadilan distributive adalah pemberian keadilan berdasarkan kebutuhannya, dalam artian yang mana membutuhkan banyak perlakuan khusus atau pemberian khusus berdasarkan intensitas yang dibutuhkan (Afriyadi, 2020).

Di dalam menegakkan keadilan tersebut perlunya dasar hukum serta landasan-landasan teori khususnya perlindungan hukum terhadap tersangka yang mengalami kekerasan pada tahap penyidikan, berbicara tentang teori yakni bertujuan sebagai landasan atau dasar dalam melakukan hal tertentu seperti menegakkan suatu keadilan dengan tujuan agar tujuan yang ingin di capai tidak melenceng pada apa yang di harapkan oleh para penegak hukum dan tidak merugikan tersangka dan memberikan rasa puas terhadap korban bahwa hukum benar-benar adil dalam menangani suatu permasalahan yang ada dan terjadi dalam masyarakat.

Adapun beberapa aturan yang memuat tentang perlindungan terkait hak-hak tersangka sebagai berikut:

1. Sebagaimana dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 59 yang di dalamnya di nyatakan bahwa tersangka berhak mengetahui sebab terjadinya penangkapan serta alasan yang jelas dalam penjatuhan hukuman atas apa yang di sangkakan pada diri Tersangka.
2. Pasal 95 dan Pasal 59 KUHP, di mana dalam Pasal ini di jelaskan bahwa tersangka berhak mendapatkan rehabilitasi dan atau memperoleh ganti rugi terhadap apa yang di persangkakan apabilah hal tersebut tidak terbukti dalam hal ini untuk mengembalikan kondisi seperti semula.
3. Berhak menyampaikan pendapat secara tertulis maupun dalam bentuk lisan sebagaimana dalam Pasal 60, 61 dan 62 KUHAP.
4. Tersangka juga berhak untuk tidak mengeluarkan pendapat atau diam sebagaimana telah di atur dalam Pasal 52 KUHP.
5. Perlakukan sama tanpa adanya deskriminasi sebagaimana dalam Pasal 153 dan Pasal 158 KUHP.
6. Tersangka juga berhak memperoleh bantuan hukum oleh penasihat hukumnya

Hal ini termuat pada Pasal 54, 55, 56, 57, serta Pasal 58 KUHP. Mengenai aturan Pasal demi Pasal yang termuat di dalamya tentang hak-hak tersangka juga di jelaskan dalam KUHP secara jelas tentang hak Tersangka lainnya seperti:

1. Tersangka berhak di beritahukan tentang hal-hal yang di persangkakan secara jelas dan bahasan yang mudah di mengerti.
2. Tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya maupun penasihat hukumnya.
3. Tersangka berhak di adili secara terbuka pada sidang pengadilan secara terbuka untuk umum.
4. Tersangka tidak di bebankan pada pembuktian.

Adapun alasan-alasan dilakukannya kekerasan dalam tahap penyidikan yakni sebagai berikut:

1. Pelaku atau tersangka tidak koperatif dalam memberikan keterangan pada petugas atau penegak hukum dalam hal ini penyidik, dalam hal ini keterangan yang berbelit-belit.

2. Penegak hukum meyakini adanya suatu hal yang di sembunyikan oleh Tersangka yang dapat dilihat dari respon atau Bahasa tubuh dari si Tersangka.
3. Adanya keyakinan para penegak hukum bahwa paksaan yang berbentuk fisik dapat membantu cepatnya penanganan dalam menyelasaikan suatu perkara di dasari pada bentuk atau perbuatan yang dilakukan oleh tersangka serta perlakuan yang sama terhadap tersangka lainnya dan tetap memberikan hak-haknya sebagaimana dalam aturan terkait pemberian hak kepada Tersangka sebagaimana yang termuat pada KUHP.
4. Adanya hak untuk membela diri, mengelak atas apa yang di persangkakan sekalipun itu adalah hal bohong hal inilah salah satu sebab adanya kekerasan pada tahap penyidikan.
5. Untuk efek jerah terhadap tersangka untuk melakukan dan atau kembali berurusan dengan hukum.

B. Perlindungan Hak Tersangka Yang Mengalami Kekerasan Pada Tahap Penyidikan **Terkait Perkap Nomor 8 Tahun 2009**

Didalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang implementasi dasar tentang Hak Asasi Manusia di dalam tubuh Polri yang tertuang dalam Pasal 10 Huruf c. telah di jelaskan bahwa penegak hukum khususnya kepolisian di larang untuk melalukan tindak kekerasan dalam bertugas. Tapi hal ini dalam prakteknya sering terjadi kekerasan pada tersangka yang terjadi di sebabkan dari dalam atau berasal dari hati nurani penyidik itu sendiri, terjadi kekerasan dalam penyidikan adanya rasa geram terhadap tersangka yang di sebabkan karena perbuatannya yang di lakukan secara berulang, dan juga kekerasan pada tahap penyidikan dilakukan didasari dari dalam hati nurani penyidik yang biasanya memposisikan diri sebagai korban kejahatan sehingga hal ini berpengaruh terhadap perlakuan terhadap tersangka.

Untuk menyikapi pemyimpangan yang terjadi dalam penegakan serta perlindungan hukum sistem peradilan di Indonesia di sediakan lembaga praperadilan yang di mana dalam proses ini sebagai tempat untuk menuntut hak-hak tersangka yang tidak di berikan dengan baik oleh penegak hukum, sebagaimana dalam asas ubi jus ihi rerrudium dan asas ubi rertidium ubi jus, yang bermakna bahwa apabilah ada hak yang di berikan oleh hukum maka adanya kesempatan untuk menuntut untuk memperoleh haknya, jika ada proses hukum tersebut maka di katakan adanya hak tersebut. Perlu di ketahui bahwa adanya proses praperadilan ini tidak menjamin keseluruhan hak-hak tersangka atau terbatas karena dalam mengajukan praperadilan tindakan yang bisa di praperadilankan seperti penangkapan dan penahanan yang tidak sah, penyitaan aset tersangka bertentangan pada ketentuan hukum, dan salah tangkap atau kekeliruan orang yang di tangkap dan di periksa**.**

Oleh sebab itu di butuhkan professional penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam bertugas dan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku dan tetap memperhatikan harkat dan martabat. Karena dalam konstitusi Negara Republik Indonesia telah di jelaskan dan di pertegas bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau setara di mata hukum.

Perlindungan hukum kepada tersangka adalah perlindungan terhadap hak-hak tersangka yang sifatnya mutlak untuk di berikan oleh penegak hukum, mengenai hak tersangka dalam hal ini di batasi haknya hal ini di dasari atas perbuatan melawan hukum yang telah di perbuat, perlindungan hukum tersangka sebatas

pada apakah dia bersalah, sebab apa tersangka melakukan perbuatan tersebut, serta penyesuaian terhadap hukuman yang di berikan berdasarkan akibat yang di timbulkan dari perbuatannya terhadap korban.

Berbicara mengenai perlindungan Hak-hak Tersangka dan korban, keduanya memiliki hak-hak masing-masing dalam hal ini hak keduanya berbeda. Hal ini sejalan dengan teori yang diangkat oleh penulis yakni tepri keadilan yang dimana teori ini memiliki dua garis besar yakni keadilan komutatif dan keadilan distributive, keadilan komutatif yakni pemberian keadilan secara merata tanpa membedakan atau tanpa adanya deskriminasi diantaranya karena keduanya memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan di berikan oleh penegak hukum. Sedangkan keadilan distributive yakni pemberian keadilan berdasarkan besarnya kebutuhannya seperti Tersangka memiliki hak untuk mendapatkan bantuan Hukum dan Korban berhak di berikan rasa kepuasan atas sanksi yang di berikan kepada tersangka sebagaimana hak-hak korban yang sebelumnya telah di langgar. Sebagaimana dalam penjelasan dalam teori keadilan memiliki hubungan yang sangat erat dengan Teori Relativitas Hak Asasi Manusia karena menyangkut pemberian haknya masing-masing pada kedua belah pihak tersebut, melalui sarana dan prasarana penegakan Hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak-hak Tersangka di atur di berbagai aturan yang ada di Negara Indonesia yakni Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan yang kejam. Khusus pada tubuh Polri perlindungan hak-hak tersangka di atur dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi dasar Hak Asasi Manusia, dan perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri, Aturan khusus ini telah mengatur secara khusus dalam tubuh Polri tentang perlindungan Hak-hak Tersangka serta aturan ini juga mengatur tentang sanksi yang akan di berikan kepada penyidik apabilah melanggar aturan tersebut. Khusus Perkap Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Dasar Hak Asasi Manusia termuat dalam Pasal 10 Huruf c Peraturan Kapolri tentang larangan penyiksaan terhadap Tersangka dan adapun sanksi bagi Penyidik yang terbukti melakukan penyiksaan terhadap Tersangka yakni mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai kode etik Profesi Kepolisian yang tertuang pada Perkap Nomor 14 Tahun 2011.

SARAN

1. Peran penegak hukum sangatlah penting dalam menangani perkara khususnya instansi Polri yang bersentuhan langsung dalam penegakan hukum tersebut, hendaknya saat melakukan tugas dan kewajibannya tetap menjaga perilaku serta tindakannya sebagai apparat penegak hukum dan menjunjung tinggi norma-norma dan aturan yang berlaku, penggunaan kekerasan saat bertugas hanya pada kondisi tertentu seperti untuk mencegah terjadinya suatu tindak kejahatan sebagaimana dalam Undang-undang yang berlaku.
2. Hendaknya adanya control dari Polri itu sendiri bagi anggota-anggotanya saat bertugas khususnya bagi penyidik yang menangani suatu perkara sehingga adanya rasa atau pembatas untuk mealkukan suatu kesalahan atau tindakan

yang bersifat sewenang-wenang oleh anggota Polri itu sendiri Khususnya Penyidik.

3. Hendaknya dalam bertugas atau melaksanakan kewajibannya anggota Polri tetap bersifat Profesional dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi sehingga dapat mengetahui yang sebenarnya terjadi tanpa harus memaksa Tersangka dengan kekerasan untuk mengakui hal yang di persangkakan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyadi, F. (2020). Kewajiban Warga Negara Dalam Bidang Pendidikan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Muhammadiyah Law Review*, *4*(1), 28-34.

Amin, K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Penetapan Status Tersangka Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *JOSH: Journal of Sharia*, *3*(01), 1-18.

Andes, A. M. (2016). Perlindungan Hak Asasi Manusia (Ham) Tersangka Dari Penyalahgunaan Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Bentuk Tindakan Tembak Di Tempat. *Lex Et Societatis*, *4*(3), 110-119.

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, *17*(2), 152-157.

Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, *11*(3), 387.

Hutagaol, R. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, *6*(2), 86-95.

Laia, F. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1), 24-39.

Munib, M. A. (2018). Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Justitiable-Jurnal Hukum*, *1*(1), 60-73.

Nazaruddin, Y. E., Qahar, A., & Ahmad, K. (2020). Penerapan Tindak Pidana Terhadap Kejahatan Perdagangan Orang Di Kabupaten Maros. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(3), 380-396.

Pura, M. H., & Faridah, H. (2021). Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum Sasana*, *7*(1), 79-95.

Samahati, C. H. (2015). Kewajiban Penyidik dalam Melakukan Pemeriksaan terhadap Tersangka. *Lex Crimen*, *4*(4), 92-99.

Siahaan, N. (2015). Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Kuhap). *Jurnal Ilmiah Advokasi*, *3*(2), 49-56.

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, *2*(3), 151-168.

Wiguna, A. A. P. S., Sepud, I. M., & Sujana, I. N. (2020). Hak-Hak Tersangka (Miranda Rule) pada Tahap Penyidikan dalam KiStab UU Hukum Acara Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, *1*(1), 51-56.

Winarno, N. B. (2011). Beberapa permasalahan dalam penyelidikan Dan penyidikan oleh kepolisian. *Perspektif*, *16*(2), 117-127.